

**PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN – PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN – KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA – STANDAR**

**2025**

**PER KP2MI/BP2MI NO. 31, BN 2025/NO. 987, LL KP2MI/BP2MI: 20 HLM**

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN UNTUK PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 337 huruf b, dan Pasal 523 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan untuk Penyeleksian dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023, PP No. 28 tahun 2025, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk/Jasa, Tata Cara Penerbitan Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Penggunaan, Pencairan, Dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan, Tata Cara Penerbitan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan, Sanksi Administratif, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

**CATATAN:** - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 24 halaman.

